



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI OMBUDSMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti surat Komisi Ombudsman Daerah Kabupaten Bangka Nomor 007/KOD/BNK/I/2010 tentang Pergantian Anggota komisi Ombudsman Daerah Kabupaten Bangka tanggal 18 Januari 2010, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Daerah;
- b. bahwa nama dan keanggotaan Komosi Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dimana paling lambat tanggal 7 Oktober 2010, nama Ombudsman yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang tersebut harus diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu mengubah terlebih dahulu keanggotaan Komisi Ombudsman Daerah sampai dengan batas waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional;

Memperhatikan : Surat Pengunduran Diri Sdr. Alamsyah Khoiril Fahmi sebagai anggota Komisi Ombudsman Daerah tanggal 29 Januari 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI OMBUDSMAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Susunan keanggotaan Komisi Ombudsman diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VI A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21 A

- (1) Komisi Ombudsman Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2005 tentang Komisi Ombudsman Daerah dan Perubahannya harus diganti menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Ombudsman Daerah belum diganti, maka dianggap menggunakan nama Komisi Ombudsman secara tidak sah.
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Komisi ombudsman tersebut merupakan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Februari 2010

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H SAAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kabag Hukum dan Organisasi

TERKISAH ALIE HASAN,S.H
PEMBINA
NIP. 19560707 197912 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 NOMOR 3

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 15 Februari 2010**

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI OMBUDSMAN DAERAH

- I. KETUA MERANGKAP ANGGOTA : SOBIRIN, S.H.
II. WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA : HENDRA SINAGA, S.E.
III. ANGGOTA : YULIANTO, S.H.**

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Februari 2010

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TARMIZI H SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kabag Hukum dan Organisasi

Cap/dto

**TERKISAH ALIE HASAN,S.H
PEMBINA
NIP. 19560707 197912 1 001**